

**PEMENUHAN HAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA  
MASYARAKAT NELAYAN PASIR JAMBAK  
DI KELURAHAN PASIA NAN TIGO  
KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh  
Gelara Sarjana Pendidikan Strata (S1) Jurusan Geografi  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**RATNA SARI**  
**NIM: 15045013**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI  
JURUSAN GEOGRAFI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Judul : Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat  
Nelayan Pasir Jambak Di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota  
Padang

Nama : Ratna Sari

NIM / TM : 15045013/2015

Program Studi : Pendidikan Geografi

Jurusan : Geografi

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 23 Februari 2022

Disetujui Oleh


Pembimbing



Deded Chandra, S.Si., M.Si  
NIP. 19790407 201012 1 003

Mengetahui :

Ketua Jurusan Geografi



Dr. Arif Yulfa, STM, Sc  
NIP. 198006182006041003



### PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi  
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada hari Rabu, tanggal ujian 09 Februari 2022 Pukul 08.30-09.30 WIB

PEMENUHAN HAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT NELAYAN  
PASIR JAMBAK DI KELURAHAN PASIA NAN TIGO KOTA PADANG


Nama : Ratna Sari  
TM/NIM : 2015/15045013  
Program Studi : Pendidikan Geografi  
Jurusan : Geografi  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 23 Februari 2022

#### Tim Penguji :

	Nama
Ketua Tim Penguji	: Deded Chandra, S.Si..M.Si
Tim Penguji	: Dr. Afdhal, M.Pd
Anggota Penguji	: Sri Mariya, S.Pd, M.Pd

Tanda Tangan









**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**JURUSAN GEOGRAFI**

Jalan. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang – 25131 Telp 0751-7875159

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Ratna Sari  
NIM/BP : 15045013/2015  
Program Studi : Pendidikan Geografi  
Jurusan : Geografi  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul :

**"Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Pasir Jambak Di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang"** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat dari karya orang lain maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.


Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui Oleh,  
Ketua Jurusan Geografi

  
**Dr. Arie Yulfa, S.Pd., M.Sc**  
NIP. 198006182006041003



Padang, Februari 2022  
Saya yang menyatakan

  
**Ratna Sari**  
NIM. 15045013

## ABSTRAK

**Ratna Sari. 2021 : Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Pasir Jambak Di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat nelayan terkait dengan pemenuhan terhadap pendidikan di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang, dan (2) Untuk mengetahui pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat nelayan terkait dengan pemenuhan terhadap perumahan yang layak.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif pendekatan deskriptif. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Informan ditentukan dengan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber. Setelah data diperoleh maka di analisis melalui 4 tahap yakni mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemenuhan hak ekonomi sosial budaya masyarakat nelayan terkait dengan pemenuhan terhadap pendidikan di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang dari segi ketersediaan lembaga pendidikan formal yang ada masih terdapat kekurangan yaitu tingkat SMA, sedangkan jenis lembaga pendidikan formal terdiri dari PAUD, SD, SMP. Untuk pendidikan non formal berupa les privat atau bimbingan belajar dari segi fasilitas sekolah sudah memadai, dan 2) Pemenuhan hak ekonomi sosial budaya masyarakat nelayan terkait dengan pemenuhan terhadap perumahan yang layak dari segi, a) Kondisi rumah masyarakat nelayan sudah layak dari kondisi fisik, b) Perumahan masyarakat nelayan belum terpenuhi atas kelayakan rumah sehat. Artinya masih terdapat rumah masyarakat nelayan yang belum memiliki WC, masih memanfaatkan MCK, begitu juga halnya pembuangan saluran air yang masih tergenang di pingir rumah dan kebiasaan masyarakat yang membuang kotoran WC ke laut, dan c) Perumahan masyarakat nelayan belum aman. Artinya masih terdapat rumah masyarakat yang dekat di pingir pantai, dan banjir apabila hujan lebat. Rata-rata rumah tersebut ukurannya sekitar 4 x 5 meter dan 8x 7 meter dan bentuknya seperti rumah semi permanen.

**Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Ekonomi Sosial Budaya, dan Masyarakat Nelayan.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan mengucapkan Puji danSyukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Pasir JambakDi Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang beserta staf dan karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam administrasi.
2. Dr.Arie Yulfa,M.Sc selaku Ketua Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Dosen dan karyawan Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan masukan, pengarahan dan kemudahan dalam bidang akademik.
4. Deded Chandra, S.Si.,M.Siselaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi kepadapenulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Drs.Afdal,M.Pddosen penguji I danSri Mariya, S.Pd.,M.Pd Dosen penguji II yang telah menyediakan waktu untuk memberikan kritik dan saran yang membangun kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. IbukMarzaida selaku Lurah yang telah memberikan izin untuk penelitian.
7. Para informan Bapak Amirzon,Bapak Sakri, Bapak Sahrul, Ibuk Yulinda, Bapak Jon,Bapak Afrianto, Bapak Refi Aswandi, Bapak Khairil,

BapakMuataqim, Bapak Sutrisno, Ibuk Rahma, Bapak Pendi dan Ibuk Mutaqim.

8. Teristimewa untuk Ibunda tercinta Darul Husni dan Ayahhanda tercinta Hakki Priadi yang selalu mendoakan sepenuhnya dan merupakan orang tua terbaik yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang, doa serta dukungan materil kepada penulis.
9. Untuk yang tersayang kakak Amelia Rahmawati S.M, dan adik Hamdani Saputra yang telah senantiasa memberikan pengertian, perhatian dan do'a yang selalu menyertai penulis.
10. Dan terimakasih kepada sahabat tersayang dan teman seperjuangan Geografi yang tidak bisa disebutkan satu persatu dimana mendukung dan memotivasi serta berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari dari skripsi ini belum pada tahap sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Demikianlah Skripsi ini dibuat semoga bermanfaat bagi pembaca dan kita semua.

Padang, Oktober 2021

Penulis

Ratna Sari

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Pertanyaan Penelitian .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB I KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Teori .....	12
1. Konsep Hak .....	12
2. Hak Dasar Warga Negara .....	13
3. Konsep Ekonomi Sosial Budaya .....	17
4. Konsep Masyarakat Nelayan .....	26
B. Penelitian Relevan.....	29
C. Kerangka Berfikir.....	31
<b>BAB II METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Setting Penelitian.....	33
1. Lokasi Penelitian .....	33
2. Waktu Penelitian .....	33
3. Teknik Pemilihan Informan Penelitian.....	33
C. Tahap Penelitian.....	34
1. Studi Kepustakaan .....	34
2. Tahap Pra Lapangan .....	34
3. Tahap Pekerjaan Lapangan.....	35
4. Tahap Pasca Lapangan .....	35



D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Uji Keabsahan Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. TEMUAN UMUM.....	44
B. TEMUAN KHUSUS.....	49
C. Pembahasan.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Pengelompokan Masalah Ekosob Pendidikan .....	6
Tabel 2. Pengelompokan Masalah Ekosob Kesehatan .....	7
Tabel 3. Pengelompokan Masalah Ekosob Pangan .....	7
Tabel 4. Pengelompokan Masalah Ekosob Perumahan yang layak .....	8
Tabel 5. Pengelompokan Masalah Ekosob Kesempatan Kerja .....	8
Tabel 6. Pengelompokan Masalah Ekosob Jaminan Sosial .....	9
Tabel 7. Penelitian Relevan .....	29
Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	47
Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	47
Tabel 10. Kondisi Fisik Rumah Nelayan .....	60
Tabel 11. Data Perumahan Kurang Sehat .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berfikir.....	31
Gambar 2. Skema Analisis Data .....	41



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kontribusi Informan Penelitian.....	88
2. Reduksi Data Penelitian.....	89
3. Display Data Penelitian.....	92
4. Kesimpulan Data.....	106
5. Dokumentasi Penelitian.....	114
6. Peta Administrasi Kota Padang.....	116
7. Peta Lokasi Penelitian.....	117
8. Peta Rumah Nelayan.....	118
9. Pedoman Wawancara.....	120
10.Surat Izin Penelitian .....	126

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada prinsipnya persoalan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam semua aspek termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara, bahkan dalam perspektif. Hak Asasi ekonomi, sosial dan budaya, dalam hal ini hak masyarakat hukum adat, dimana setiap masyarakat memiliki hak untuk berinovasi dan berkreasi. (Prasetyo, 2012) menjelaskan bahwa hak ini sudah diatur didalam hak asasi manusia sehingga tidak akan ada yang bisa dan yang melarang sesama warga dalam hal ini selama apa yang dilakukannya tidaklah menyalahi aturan dan tidak membuat warga lainnya menjadi rugi. Pemerintah bahkan juga tidak berwenang untuk membatasi apa yang ingin dilakukan oleh warganya, hak ini adalah hak istimewa karena kita dibebaskan berinovasi dan berkreasi. (Satmaidi, 2010) menjelaskan bahwa dengan diratifikasinya konvensi Hak oleh Indonesia Tahun 2005, kewajiban Indonesia untuk melakukan pemenuhan dan jaminan-jaminan ekonomi, sosial dan budaya harus diwujudkan baik melalui aturan hukum ataupun melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

Ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua warga Negara Indonesia yang dijamin pemenuhannya. (Aminoto, 2009) menjelaskan bahwa indikator riil dari Ekonomi Sosial Budaya yang notabene indikator cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah (a) pemenuhan hak atas pendidikan, (b) pemenuhan hak atas

kehidupan yang layak, (c) pemenuhan hak atas pekerjaan, (d) pemenuhan hak atas perumahan, dan (e) Pemenuhan hak atas kesehatan, dan (f) pemenuhan atas pangan.

Prasetyo, (2012) juga berpendapat yang sama bahwa Negara harus memenuhi hak-hak warganegara, termasuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan berbagai hak lain. Atas kewajiban inilah inisiatif negara, dalam hal ini pemerintah, membentuk berbagai departemen, kementerian, dan Badan Usaha Milik Negara juga beberapa badan lain yang mendapat mandat khusus seperti Badan Urusan Logistik yang bertanggungjawab atas persediaan dan bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako). Apalagi dalam konstitusi Indonesia, dinyatakan bahwa negara/pemerintah merupakan pihak satu-satunya yang berhak untuk menguasai dan mengelola semua kekayaan alam dan bumi di negeri ini sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Menurut Lawelle, dkk, (2017) menjelaskan bahwa masyarakat nelayan sebagai komunitas wilayah pesisir, sering kali tersisih dari pembangunan sebab prioritas kebijakan pemerintah lebih terfokus kepada sektor pertanian atau daratan. Kehidupan nelayan yang masih menggantungkan nasib kepada hasil laut, masih dalam taraf sederhana dengan pola mata pencaharian menggunakan teknologi tradisional. Disamping alat tangkap mereka sudah jauh tertinggal, mereka melaut juga pada area penangkapan di wilayah pesisir juga terbatas. Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses



pendidikan dan layanan kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain.

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat nelayan pada umumnya bermata pencaharian disektor perikanan dan kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut. Dari segi tingkat pendidikan masyarakat pesisir sebagian besar masih rendah, serta kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumber daya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Penelitian yang penulis lakukan ini tidak terlepas dari penelitian yang terdahulu, yang mana penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh: Budianto, (2016) menghasilkan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan terhadap hak-hak masyarakat adat yang mengacu pada Peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Primawardani, (2017) masyarakat adat sudah secara turun temurun melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan budayanya tidak hanya di wilayah daratan, melainkan juga di wilayah perairan laut. Prakasa, (2018) kesesuaian bantuan Bank Dunia dalam pemenuhan hak atas pendidikan secara keseluruhan sesuai, kecuali pada aspek *acceptability* karena standar global pendidikan Bank Dunia tidak memperhatikan aspek kearifan lokal masing-masing negara penerima,

dan Akmal, (2008) Ada banyak tantangan dan ancaman terhadap keberadaan tanah ulayat baik internal maupun eksternal. Itu direkomendasikan pemerintah harus melestarikan dan memenuhi kebutuhan identitas budaya dan hak masyarakat melalui tanah ulayat yang tetap dan efektif model.

Masyarakat nelayan dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masih termarginalkan. Hak pada kenyataannya belum banyak dipahami. Pemerintah sendiri seringkali memandang hak lebih sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai ketimbang sebagai hak asasi yang harus dijamin pemenuhannya. Masyarakat nelayan masih belum tersentuh dengan upaya pemberdayaan dan pembinaan sumber daya manusia sehingga pendidikan, pemenuhan hak atas kehidupan yang layak, pemenuhan hak atas pekerjaan, pemenuhan hak atas perumahan, dan, pemenuhan hak atas kesehatan masih lemah tanpa adanya intervensi dari pemerintah sebagai regulator dan pemegang kewajiban tidak terkecuali dimasyarakat nelayan di Pantai Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang.

Upaya penyebaran yang tidak merata juga berarti menempatkan masyarakat nelayan sebagai subyek dari berbagai kebijakan dan program. Melalui peningkatan sumber daya manusia bagi masyarakat nelayan dapat menjadikan masyarakat nelayan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan pembangunan yang selama ini menjadi cita-cita bangsa.

Kondisi dilapangan khususnya di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang permasalahan yang dialami terkait pemenuhan hak yaitu kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan diberbagai kawasan pada

umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulus sekolah dasar atau belum tamat sekolah dasar, dan lemahnya fungsi dari keberadaan kelompok usaha, sehingga hak masyarakat nelayan kurang terpenuhi, artinya perumahan atau tempat tinggal masyarakat digenangi air apabila hujan lebat. Hal ini akan berdampak terhadap perencanaan pola pembangunan yang akan dilaksanakan. Begitu juga halnya pemerintah kurang memperhatikan hak masyarakat di daerah tidak terkecuali di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang.

Citra nelayan itu sesungguhnya suatu ironi, mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, lebih luas daripada wilayah darat. Di dalam wilayah laut juga terdapat berbagai sumberdaya yang memiliki potensi ekonomi tinggi, yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya. Kondisi yang dialami nelayan pasir Jambak Kota Padang tentunya sangat memprihatinkan, khususnya pendidikan dan kondisi rumah atau tempat tinggal. Mengingat laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sehingga lahan di daratan akan dirasakan semakin sempit, maka mata pencarian sebagai nelayan diharapkan menjadi tumpuan harapan di masa depan. Untuk itu di masa depan masyarakat secara berangsur-angsur diharapkan terdorong untuk mengalihkan kegiatan ekonominya ke arah laut.



Adanya putus sekolah bagi anak nelayan dikarenakan pengalihan kegiatan ekonomi ke laut membantu orang tua, sebab para anak nelayan pun dikhawatirkan tidak tertarik lagi untuk bersekolah. Jika hal itu terjadi, maka generasi muda akan terabaikan.

Seharusnya pemenuhan HAM sebagai pemenuhan hak dasar rakyat terungkap dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial Budaya (UU No.12 Tahun 2005). Dalam UU itu dikatakan kewajiban negara ada enam yaitu: Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan yang layak, kesempatan kerja, dan adanya jaminan sosial oleh negara. Hampir lima tahun Indonesia ratifikasi kovenan , berarti sudah saatnya kewajiban melaporkan dilakukan pada dunia internasional (PBB), sejauhmana kewajiban kovenan itu dilaksanakan (Aminoto, 2009)

Namun kenyataannya dari enam aspek di atas belum sesuai atau belum terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan pengelompokan permasalahan masyarakat nelayan di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang.

**Tabel 1. Pengelompokan Masalah Pendidikan Di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang Tahun 2016-2021**

No	Pendidikan	Jumlah penduduk	Keterangan
1	TK	9.515 Jiwa	17 orang tidak tamat sekolah
2	SD		20 orang tidak tamat sekolah
3	SLTP/ sederajat		33 orang tidak tamat sekolah
4	SLTA/ sederat		25 orang tidak tamat sekolah
5	Perguruan tinggi		2 orang tidak tamat perguruan tinggi

**Sumber:** Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan Pasia Nan Tigo 2016-2021.

Berdasarkan tabel pengelompokan pada tingkat pendidikan yang ada di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang bahwa mulai dari tingkat TK sampai dengan sarjana yang paling banyak tidak terpenuhi haknya terdapat pada tingkat SD dan diikuti SLTA/ sederajat.

**Tabel 2. Pengelompokan Masalah Kesehatan Di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang Tahun 2016-2021**

Kebutuhan sarana	Skala penduduk	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan	
			Unit	Luas (m <sup>2</sup> )
Posyandu	RT	1250 Jiwa	24	1500m <sup>2</sup>
Balai pengobatan	RW	2500 Jiwa	12	3500m <sup>2</sup>
Klinik bersalin	Kelurahan	30.000 Jiwa	-	3000m <sup>2</sup>
Praktek dokter	Kelurahan	5000 Jiwa	1	6000m <sup>2</sup>
Apotek	Kelurahan	30.000 Jiwa	1	250m <sup>2</sup>

**Sumber:** Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan Pasia Nan Tigo 2016-2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang terkait dengan kesehatan kurang terpenuhi, artinya klinik bersalin tidak ada di didirikan.

**Tabel 3. Pengelompokan Masalah Pangan di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang Tahun 2016-2021**

No	Keterangan	Jumlah penduduk (Jiwa)	Tidak terpenuhi (Pangan)
1	Nelayan	9.515 Jiwa	188 Orang
2	Pengelola Ikan		96 Orang
3	Petani		120 Orang
4	Peternak		98 Orang
5	Pedagang		102 Orang

**Sumber:** Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan Pasia Nan Tigo 2016-2021.

Berdasarkan tabel diatas, bahwa pemenuhan hak terkait dengan pangan di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang belum sepenuhnya terpenuhi, baik dari sektor nelayan, pengelola ikan, petani, peternak dan pedagang.

**Tabel 4. Pengelompokan Masalah Perumahan yang layak di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang Tahun 2016-2021**

No	Keterangan	Jumlah Penduduk	Jumlah
1	Warisan	9.515 Jiwa	48 Keluarga
2	Milik sendiri		37 Keluarga
3	Sewa kontrak		12 Keluarga
4	Kondisi lantai dari semen		39 Keluarga
5	Rumah semi permanen		81 Keluarga

**Sumber:** Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan Pasia Nan Tigo 2016-2021.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang dari sektor perumahan yang layak, masih terdapat rumah yang terbuat dari kayu atau semi permanen, dan juga masih terdapat rumah dari warisan.

**Tabel 5. Pengelompokan Masalah Kesempatan Kerja di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang Tahun 2016-2021**

No	Keterangan	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	PNS	9.515 Jiwa	0 (Orang)
2	Wiraswasta		2 (Orang)
3	Guru/dosen		0 (Orang)
4	Buruh		0 (Orang)
5	Nelayan tangkap		53 (Orang)
6	Nelayan pengelola		25 (Orang)
7	Pedagang ikan		17 (Orang)

**Sumber:** Data RPJM Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang Tahun 2016-2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Pemenuhan hak dari konsep kesempatan kerja dari jumlah penduduk di Pasir Jambak Kelurahan

Pasia Nan Tigo Kota Padang penduduk 9.515 masih terdapat yang paling besar pada tingkat PNS, Guru/dosen, dan buruh yang tidak terpenuhi.

**Tabel 6. Pengelompokan Masalah Adanya Jaminan Sosial di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang Tahun 2016-2021**

No	Keterangan	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	Program keluarga harapan (PKH)	9.515 Jiwa	300 Orang
2	Jaminan Pensiun		14 Orang
3	Jaminan hari tua		58 Orang
4	KIP kuliah		20 Orang

**Sumber:** Data RPJM Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang Tahun 2016-2021

Berdasarkan tabel di atas, maka pentingnya dilakukan penelitian karena pemenuhan hak ekonomi sosial budaya masyarakat nelayan terkait dengan pemenuhan terhadap pendidikan dan perumahan yang layak seharusnya sudah menjadi perhatian utama bagi pemerintahan daerah Kota Padang karena dalam segi permasalahan hak di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang sangat memprihatinkan dirasakan oleh masyarakat nelayan seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia. Berdasarkan latar belakang di atas maka penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul **“Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Pasir Jambak di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini difokuskan pada pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Nelayan di Pasir

Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang terkait dengan pemenuhan terhadap pendidikan, dan pemenuhan terhadap perumahan yang layak di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat nelayan terkait dengan pemenuhan terhadap pendidikan di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat nelayan terkait dengan pemenuhan terhadap perumahan yang layak di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat nelayan terkait dengan pemenuhan terhadap pendidikan di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat nelayan terkait dengan pemenuhan terhadap perumahan yang layak di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini:

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbu wawasan pengetahuan untuk pengembangan ilmu sosial terutama dalam ilmu geografi.

**b. SecaraPraktis****1. BagiPemerintah**

Penelitianinidiharapkandapatmenjadibahanmasukabagiinstansiterkait di bidangpemenuhan ham masyarakat.

**2. BagiMasyarakat**

Melaluipenelitianinidiharapkandapatmenambahwawasanpengetahuanb agimasyarakatnelayan di Pasir Jambak Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang terkait dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.



## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Kajian Teori**

Kajian teori adalah bahasan yang berisi tentang teori, asumsi, atau hasil penelitian sebagai hasil dari studi kepustakaan. Dalam kajian teori di bahas tentang variabel penelitian yang berhubungan antar variabel. Adapun variabel yang akan dibahas dalam kajian teori ini adalah:

##### **1. Konsep Hak**

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak (Sujatmoko, 2010).

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan (Asrun, 2016).

Nuna & Moonti, (2019) menjelaskan bahwa hak merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal

yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.

Berdasarkan pernyataan teori di atas, dapat diketahui bahwa hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hakpersamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak bersifat sangatlah mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

## **2. Hak Dasar Warga Negara**

Amanden UUD 1945 telah memasukkan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara dalam konstitusi. Beberapa Pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 mengatur secara komprehensif tentang hak-hak asasi warga negara dan sekaligus kewajiban negara. Pengaturan dan implementasi hak-hak asasi warga negara dan kewajiban negara selayaknya dua sisi mata uang. Beberapa Pasal yang dapat disebutkan adalah sebagai berikut: Pasal 26 (penduduk dan warga negara), Pasal 27 (jaminan persamaan di muka hukum dan pemerintahan), Pasal 29 (kebebasan beragama), Pasal 30 (pertahanan negara), Pasal 31 (pendidikan), dan Pasal 32 (kebudayaan daerah).

Heryansyah, (2019) menjealskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka salah satu yang menjadi indikatornya adalah adanya jaminan hak asasi manusia dan hak warga negara. dalam konteks

negara yang berkedaulatan rakyat maka perlu sebuah pemahaman yang baik terkait hak-hak Konstitusional yang dimiliki oleh warga negara. rendahnya minat warga negara menggunakan hak pilihnya dalam proses demokrasi menjadi salah satu indikator kurangnya pengenalan hak-hak warga negara.

Perubahan mendasar dalam amandemen UUD 1945 adalah pengaturan yang cukup komprehensif tentang jaminan hak warga negara yang diatur pada Pasal 28, Pasal 28A–Pasal 28J (pengaturan rinci jaminan hak-hak warga negara). Maka dengan itu akan dijelaskan dibawah ini hak dasar warga negara:

- a. Pasal 28A: hak untuk hidup dan hak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- b. Pasal 28B: (1) hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, (2) hak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, (3) hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, dan (4) hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Pasal 28C: (1) hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, (2) hak mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, (3) hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, (4) hak untuk memajukan

- dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- d. Pasal 28D: (1) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, (2) hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, (3) hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, (4) hak atas status kewarganegaraan.
  - e. Pasal 28E: (1) hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, (2) hak memilih pendidikan dan pengajaran, (3) hak memilih pekerjaan, (4) hak memilih kewarganegaraan, (5) hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, (6) hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, (7) hak atas kebebasan berserikat, (8) hak atas kebebasan berkumpul, (9) hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat.
  - f. Pasal 28F: (1) hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan, (2) berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
  - g. Pasal 28G: (1) hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

- kekuasaannya, (2) hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, (3) hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, (4) hak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- h. Pasal 28H: (1) hak hidup sejahtera lahir dan batin, (2) hak bertempat tinggal, (3) hak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, (4) hak memperoleh pelayanan kesehatan, (5) mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, (6) hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, (7) hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- i. Pasal 28I ayat (1): hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (1) hak untuk hidup, (2) hak untuk tidak disiksa, (3) hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, (4) hak beragama, (5) hak untuk tidak diperbudak, (6) hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, (7) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
- j. Pasal 28I ayat (2): (1) hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, (2) hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Asrun, (2016) menjelaskan bahwa hak warga negara tersebut perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan norma-norma dasar dalam UUD 1945. Selain kewajiban dan tugas pemerintah, sebagai negara hukum yang demokratis, warga negara Indonesia harus diberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi guna mempertahankan dan pemenuhan hak-hanya. Salah satu mekanisme yang dibangun dalam UUD 1945 adalah dengan melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dan keputusan atau tindakan administrasi yang dianggap melanggar hak warga negara dan bertentangan dengan UUD 1945

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945, karena ia adalah hak maka negara wajib untuk mewujudkan serta mengusahakan hak-hak tersebut. Apabila negara melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang ada, maka warga negara dapat menuntut untuk membatalkan kebijakan tersebut. Jika kebijakan itu dalam bentuk undang-undang maka permohonan untuk membatalkan UU tersebut melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Namun jika di bawah UU maka pengujiannya melalui Mahkamah Agung (MA).

### **3. Konsep Ekonomi Sosial Budaya**

Menurut Tisnanta, (2018) menjelaskan bahwa tujuan Undang-Undang ini adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, memenuhi kebutuhan dasar yang layak kebijakan pembangunan nasional berpihak pada fakir miskin, integrasi dan



koordinasi peraturan perundang-undangan penanganan fakir miskin. Tujuan tersebut akan bergantung pada konsistensi bahasa dalam pasal per pasal. Ada dua perhatian terhadap formulasi bahasa dalam undang-undang ini, yaitu tentang konsep penanganan kemiskinan dan tanggungjawab negara. Konsep penanganan kemiskinan akan dilihat sejauh mana kejelasan, dan ketegasan terhadap wilayah penanganan kemiskinan. Pada tataran tanggung jawab sejauh mana tanggung jawab yang dimiliki oleh negara, dalam mewujudkan tujuan penanganan kemiskinan sebagaimana disebutkan dalam konsideran.

Prinsip Ekonomi, sosial, dan budayajuga dikemukakan (Primawardani, 2017) bahwa semua negara harus mengambil tindakan, secara terpisah, dan bersama-sama melalui kerja sama internasional, untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya orang-orang yang berada dalam teritorial dan ekstrateritorial mereka.

Srimarga, dkk, (2011) menjabarkan ada lima jenis hak (ekonomi, sosial dan budaya) yang kami tawarkan menjadi tema tulisan, yakni: hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan dan hak atas pangan. Organisasi yang kami undang untuk berpartisipasi, yakni LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pers dan organisasi massa. Sedangkan dari perorangan yang diundang adalah: praktisi, aktivis atau pengamat masalah-masalah HAM, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Dari kegiatan ini, kami mengharapkan tulisan makalah yang memberi gambaran rasional mengenai potret pemenuhan

hak di Indonesia dan sistem/kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk pemenuhan hak-hak tadi.

Ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua warga Negara Indonesia yang dijamin pemenuhannya oleh Undang-Undang Dasar 1945. (Triyana, H. J., & Aminoto, M. (2009) berpendapat yang sama dengan Srimarga bahwa indikator riil dari Ekonomi Sosial Budaya yang notaben indikator cita-cita nasional bangsa indonesia ada lima yaitu (a) pemenuhan hak atas pendidikan, (b) pemenuhan hak atas kehidupan yang layak, (c) pemenuhan hak atas pekerjaan, (d) pemenuhan hak atas perumahan, dan (e) Pemenuhan hak atas kesehatan.

#### 1. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan.

Prinsip pendidikan adalah pengembangan potensi diri subjek didik, sehingga menjadi manusia utuh. Sebagaimana amanat UU No.20 tahun 2003) menjelaskan bahwa hakekat manusia sebagai makhluk mulia di muka bumi dan terwujudnya harkat dan martabat manusia sebagai sasaran pendidikan sulit untuk dicapai jika pemerintah tidak menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara pendidikan.

Awulle, C. S. E. (2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga negara diindikasikan oleh 2 (dua) indikator sebagai berikut: Ketersediaan lembaga, dan fasilitas sekolah yang memadai.

a) Ketersediaan Lembaga

Lembaga pendidikan bisa diartikan sebagai sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yakni transfer ilmu pengetahuan serta budaya terhadap individu guna mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih dewasa serta memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. (Awulle, C. S. E. (2020).

b) Fasilitas Sekolah

Awulle, C. S. E. (2020) Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan. Keberadaan sarana dan prasarana ini akan menunjang kegiatan pembelajaran serta mendukung terwujudnya proses belajar-mengajar yang kondusif.

2. Pemenuhan Hak Atas Kehidupan Yang Layak.

UUD 1945 yang telah diamandemen, secara eksplisit menegaskan pentingnya pemenuhan hak kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam pasal 28H ayat (1) disebutkan bahwa: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya dalam pasal 34 ayat (3) ditegaskan bahwa: “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas rumah yang layak, sebagai berikut:

a) Menghuni rumah yang layak

Menghuni rumah yang layak adalah tempat tinggal yang memenuhi persyaratan konstruksi bangunan atau kecukupan fisik bangunan, serta keselamatan penghuninya. (Soloty, E. M. F. (2019)).

Kriteria Rumah Berdasarkan Kontruksinya dibedakan menjadi:

**Tabel 6. Kriteria Rumah Berdasarkan Kontruksi**

<b>Kriteria</b>	<b>Permanen</b>	<b>Semi Permanen</b>	<b>Non Permanen</b>
Pondasi	Ada	Ada	Tidak
Dinding	Batu-batu/ batako	Setengah tembok dan setengah kayu/ bambu	Bambu/ kayu
Atap	Genteng	Genteng	Genteng/ selain genteng
Lantai	Plester/ Keramik	Plester/ Keramik	Tanah

Sumber: Soloty, E. M. F. (2019).

Jika dilihat berdasarkan ukurannya, standar perbandingan jumlah rumah besar, rumah sedang dan rumah kecil yaitu 1:3:6

- a. Luas kapling rumah besar: 120m<sup>2</sup> - 600 m<sup>2</sup> (tipe 70)
- b. Luas kapling rumah sedang: 70m<sup>2</sup> - 100 m<sup>2</sup> (tipe 45-54)
- c. Luas kapling rumah kecil: 21 m<sup>2</sup> -54 m<sup>2</sup> (tipe 21-36)

Berdasarkan kondisi fisik bangunan digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

- 1) Rumah permanen, memiliki ciri dinding bangunannya dari tembok, berlantai semen atau keramik, dan atapnya berbahan genteng.
- 2) Rumah semi-permanen, memiliki ciri dindingnya setengah tembok dan setengah bambu, atapnya terbuat dari genteng maupun seng atau asbes.
- 3) Rumah non-permanen, ciri rumahnya berdinding kayu, bambu atau gedek, dan tidak berlantai (lantai tanah), atap rumahnya dari seng maupun asbes.

Indikator penghuni rumah yang tidak layak menurut  
PERMENSOS Nomor 20. Tahun 2017:

1. Tidak permanen/ rusak
2. Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/ lapuk, seperti papan, ilalang, bambu yang dianyam dan sebagainya
3. Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya.
4. Lantai tanah/ semen dalam kondisi rusak
5. Rumah yang tidak memiliki fasilitas kamar mandi, cuci, kakus.

b) Perumahan yang sehat

Suwita, (2019) rumah yang sehat adalah salah satu sarana untuk mencapai status kesehatan. Rumah yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan adalah faktor resiko dan sumber penularan berbagai penyakit. Indikatornya: saluran pembuangan air, pengelolaan sampah, MCK.

c) Perumahan yang aman

Faktor penentu untuk mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang berjati diri, mandiri, dan produktif bagi setiap orang / keluarga, telah ditetapkan menjadi visi penyelenggaraan perumahan dan pemukiman.

3. Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan,

Hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja merupakan hak asasi manusia. Untuk mendukung terpenuhinya hak atas pekerjaan, Pasal 6 ICESCR menjelaskan sebagai berikut, “(1) Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini; (2) Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan



ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan.”

Bhakti, (2016) menjelaskan bahwa Pemerintah bertanggungjawab dalam pemenuhan hak atas pekerjaan tidak hanya dalam bentuk kewajiban atas hasil (*obligation of result*), tetapi sekaligus dalam bentuk kewajiban atas tindakan (*obligation of conduct*).

#### 4. Pemenuhan Hak Atas Perumahan, Dan

Pemerintah telah berupaya mengeluarkan Undang-undang tentang perumahan untuk melindungi hak-hak masyarakat miskin di bidang perumahan termasuk. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP) menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak atas perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan umat manusia.

## 5. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan.

Jika diperhatikan regulasi yang berlaku tentang kesehatan dikatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Hal ini dijelaskan lagi oleh (Akmal, 2011) bahwa dalam regulasi kesehatan bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban. Pembangunan bersifat komprehensif, berkesinambungan, terpadu dan terarah. Untuk itu pembangunan kesehatan diarahkan mencapai kesa-daran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa ekonomi, sosial, dan budaya merupakan hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan berbagai hak lain. Atas kewajiban inilah inisiatif negara, dalam hal ini pemerintah, membentuk berbagai departemen, kementerian, dan BUMN. Juga beberapa badan lain yang

mendapat mandat khusus seperti Badan Urusan Logistik yang bertanggungjawab atas persediaan dan bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako). Apalagi dalam konstitusi Indonesia, dinyatakan bahwa Negara/pemerintah merupakan pihak satu-satunya yang berhak untuk menguasai dan mengelola semua kekayaan alam dan bumi di negeri ini sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

#### **4. Konsep Masyarakat Nelayan**

Harudu & Kadriani, (2017) menjelaskan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam suatu kawasan dan saling berinteraksi sesamanya untuk mencapai tujuan, secara kualitatif dan kuantitatif anggota masyarakat terdiri berbagai macam pendidikan, profesi, keahlian, suku, bangsa, kebudayaan, agama, lapisan sosial sehingga menjadi masyarakat yang majemuk. Secara makro memang demikianlah kenyataan masyarakat karena terdiri dari berbagai anggota keluarga yang heterogen. Setiap anggota masyarakat secara tidak langsung telah mengadakan kerjasama dan saling mempengaruhi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. Demikianlah dinamika masyarakat berjalan sejak dahulu sampai sekarang dan seterusnya.

Menurut Lawelle, dkk, (2017) menjelaskan bahwa masyarakat nelayan adalah masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan menggantung hidup mereka di laut, Masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh,

dan bukan solusi secara parsial. Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan menggantung hidup mereka di laut, masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial.

Masyarakat nelayan ialah masyarakat yang di pandang sebagai suatu lingkungan hidup dari satu individu atau satu keluarga nelayan. Dengan kata lain masyarakat nelayan yang dibentuk oleh sejumlah rumah tangga nelayan dan tiap rumah tangga merupakan lingkungan hidup bagi yang lainnya. Kehidupan masyarakat nelayan adalah keadaan nyata yang dapat diungkapkan melalui usaha mereka yang dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan, kondisi alam tidak menunjang, terbatasnya modal dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga mengakibatkan keadaan sosial ekonomi lemah (Kumaseh, 2019).

Firmansyah, dkk, (2020) menjelaskan bahwa masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat Peralang yang hidup dengan mengelola potensi sumber daya perikanan. Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan. Karakteristik yang menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan adalah memiliki struktur relasi patron-klien sangat kuat, etos kerja tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan berorientasi prestasi, apresiatif terhadap

keahlian, kekayaan dan kesuksesan hidup, terbuka dan ekspresif, solidaritas sosial tinggi, sistem pembagian kerja berbasis seks (laut menjadi ranah laki-laki dan darat adalah ranah kaum perempuan), dan berperilaku konsumtif.

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang berada dalam ruang lingkup masyarakat miskin menengah kebawah dan seringkali menjadi korban pertama yang paling menderita akibat ketidak berdayaan dan kerentanannya. Nelayan harus selalu berhadapan dengan pendapatan yang tidak pasti setiap berlayar dan tekanan musim paceklik yang panjang.

## B. Penelitian Relevan

Berdasarkan paparan kajian teori di atas, maka penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Penelitian Relevan**

No	Nama	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Triyana, H. J., & Aminoto, M. (2009)	Implementasi Standar Internasional Hak EKOSOB Oleh Pemerintah Provinsi DIY .Jurnal Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 3.	Kualitatif pendekatan deskriptif	Penerapan standar internasional di bidang kesehatan lebih berhasil daripada bidang pendidikan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada pada konsep pemenuhan Ekosob bagi masyarakat hukum adat	Ekosob bidang kesehatan.	Judul, hasil, konsep pemenuhan Ekosob bagi masyarakat hukum adat
2	Tisnanta, & Rumpia, (2018)	“Hukum dan Bahasa: Refleksi dan Transformasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ( <i>Ekosob</i> )”. Jurnal Lentera	Kualitatif	Pengaturan hak ekonomi, sosial dan budaya selalu berkelindan (erat) dengan bahasa bahasa. Bahasa memiliki arti penting dalam dimensi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak melalui kepastian teks hukum.	Kajian yang diteliti sama tentang ekosob dan metode penelitian.	Hukum dan Bahasa: Refleksi dan Transformasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan hasil penelitian.




		Hukum, Volume 5 Issue 2 (ISSN: 2355-4673).				
3	Oknaryana, dkk. (2018).	“Kondisi Sosial Ekonomi Siswa Putus Sekolah”. Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi, Open Access Journal: <a href="http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jipe">http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jipe</a> . Universitas Negeri Padang.	Deskriptif kuantitatif	Siswa putus sekolah di Kota Padang pada penelitian ini merupakan siswa dari orangtua yang memiliki pendapatan rendah dan menengah dengan pekerjaan orangtua buruh, petani dan nelayan.	Kajian yang diteliti sama terdapat pada konsep kondisi sosial.	Judul, metode penelitian tujuan, hasil, dan konsep siswa putus sekolah.
4	Dodi Derianto (2015)	“Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Tahun 2000-2014”	Pendekatan deskriptif	Kondisi sosial masyarakat nelayan mempunyai pendidikan yang sangat rendah sekali.	Kajian yang diteliti sama terdapat pada konsep kondisi sosial.	Tahapan memakai Heuristik, Kritik sumber, Interpretasi, Historiografi.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam menggambarkan konsep yang akan diteliti dapat dipahami sebagai kerangka konseptual, yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan penelitian sebab kerangka konseptual ini disusun berdasarkan kajian teori.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan dalam gambar bagan alir sebagai berikut :



**Gambar.1 Kerangka Berfikir**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana sudah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pemenuhan terhadap pendidikan di Pasir Jambak sudah baik begitupun dengan fasilitas sekolahnya sudah memadai hal ini terjadi karena tidak ada yang menghambat proses belajar mengajar, sehingga proses pembelajaran terasa nyaman diikuti oleh siswa.

Pemenuhan terhadap kondisi rumah masyarakat nelayan sudah bisa dikatakan terpenuhi atas perumahan yang layak, karena masyarakat nelayan masih banyak yang mendiami rumah semi permanen, kontrakan atau sewa dominan kayu bercampur batu bata dan lantai beralasan semen.

#### **B. Saran**

1. Bagi masyarakat nelayan Pasir Jambak, diharapkan lebih meningkatkan mutu pendidikan, karena pendidikan sebagai dasar untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia untuk keluar dari masalah kemiskinan.
2. Diharapkan kepada masyarakat nelayan, agar bisa menjaga lingkungan agar, rumah terhindar dari penyakit, dan nyaman untuk dihuni.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

### JURNAL

Asrun. 2016. *Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum (Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi)*. Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1(2016),pp.133-154,DOI: 10.15408/jch.v4i1.3200.2016.4.1.133-154.

Akmal. 2011. *Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Bagi Masyarakat Nelayan di Kota Padang*. Jurnal Demokrasi Vol. X No. 2 Th. 2011.

Akmal. 2008. *Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat*. Jurnal Demokrasi Vol. VII No. 1 Th. 2008.

Awulle, C. S. E. 2020. *Penyelenggaraan Pendidikan Kristen Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia*. SIKIP: Jurnal Pendidikan Agama Kristen, 1(1), 25-37.

Bhakti P Dyana. 2016. *Pemenuhan Hak Dibiidang Pekerjaan, Pangan Dan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Pucangsawit Kota Surakarta*. Naskah Publikasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016.

Budianto Tri Enjang. 2016. *Implementasi Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat (Studi Masyarakat Adat Di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi)*.e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, April 2016 hlm 137-145 ISSN: 2302-2019.

Firmansyah. 2020. *Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja*. Jurnal Akademi Akuntansi, Vol. 3 No. 1, 118-132, 2020.

Heryansyah. 2019. *Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah*. Jurnal Abdimas Madani dan Lestari Vol. 01, Issue. 01, Maret 2019, Hal 24-33 (e-ISSN: - ; p-ISSN:

Harudu & Kadriani.2017. *Persepsi Masyarakat Nelayan Tentang Pentingnya Pendidikan Formal Di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali*. Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi Volume 1 No. 1 April 2017.